

### KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

# INSTRUKSI KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2020

#### TENTANG

# PELAKSANAAN KEGIATAN WORK FROM HOME (WFH) DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

## KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pembatasan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (Work From Home) Bagi Aparatur Sipil Negara Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini memberi instruksi:

Kepada : Seluruh Pegawai (ASN dan Non ASN) di Lingkungan ANRI

Untuk :

PERTAMA : Menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kegiatan WFH atau bekerja di rumah bagi seluruh Pegawai (ASN dan Non ASN);
- b. pelaksanaan rapat/ pertemuan dalam rangka pelaksanaan tugas di unit kerja dilaksanakan melalui media dalam jaringan (online) dengan memanfaatkan teknologi;
- c. dalam keadaan mendesak, Pegawai (ASN dan Non ASN) dapat diberikan penugasan ke kantor dari pejabat yang berwenang yang dibuktikan dengan surat perintah;
- d. pegawai yang diberi penugasan sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bagi Petugas Keamanan dan Petugas Kebersihan tetap masuk seperti biasa dan diberlakukan sistem kerja piket sesuai dengan kebutuhan; dan
- f. bagi Petugas Keamanan dan Petugas Kebersihan yang mendapat jadwal piket sebagaimana dimaksud pada huruf e, diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan WFH sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA PERTAMA huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang berlaku di lingkungan ANRI berdasarkan standar operasional prosedur tentang pelaksanaan WFH yang ditetapkan Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian dan Hukum;
- b. harus berada di tempat tinggalnya masing-masing, kecuali dalam keadaan tertentu antara lain dan tidak terbatas pada untuk memenuhi kebutuhan terkait pangan, kesehatan atau keselamatan, dan harus melaporkan kepada atasan langsung;
- c. melaporkan hasil kerja setiap harinya secara berjenjang melalui Aplikasi Catatan Kinerja Pegawai (ASLI CAKEP) dan atasan langsung memastikan sasaran kerja dan target kinerja terpenuhi;
- d. dilarang mudik, liburan, bepergian ke luar kota, bepergian ke luar provinsi atau bepergian ke luar negeri;

- e. dilarang mematikan alat komunikasi;
- f. bagi Pegawai Negeri Sipil, tetap mendapatkan hak tunjangan kinerja dan hak uang makan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. bagi pegawai Non ASN, tetap mendapatkan hak keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. berlaku sampai dengan 21 April 2020.

### KETIGA : Khusus kepada:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama diatur sistem kerja piket yang ditetapkan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama; dan
- b. Pelaksanaan piket bagi:
  - 1. Kepala Pusat Jasa Kearsipan;
  - 2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan;
  - 3. Kepala Balai Arsip Statis dan Tsunami Aceh; ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing;
- c. Pegawai pada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan Depot Arsip Statis dan urusan umum diatur sistem kerja piket yang ditetapkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berwenang;
- d. Pegawai yang mendapatkan jadwal piket sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- e. Jam kerja bagi pegawai yang melaksanakan piket sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c pada Pukul 09.00-15.00.

KEEMPAT : Menerapkan protokol pencegahan penularan COVID-19 di Lingkungan ANRI sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/216/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja. KELIMA

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Instruksi Kepala ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ANRI.

**KEENAM** 

Dalam hal terdapat kebijakan:

- a. perpanjangan masa WFH yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah tanggal 21 April 2020; atau
- b. penetapan karantina wilayah pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Bogor, atau Pemerintahan Aceh; pemberlakuan WFH sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf h, mengikuti batas waktu pemberlakuan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b.

KETUJUH :

Selama pelaksanaan WFH, layanan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa, Layanan Informasi Publik, Layanan Restorasi Arsip Keluarga, Layanan Pusat Jasa Kearsipan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan, Gedung ANRI di jalan Gajah Mada dan Ruang Layanan Arsip ditutup untuk umum dan hanya melayani secara dalam jaringan (online).

KEDELAPAN:

Pada saat Instruksi Kepala ini mulai berlaku, Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia, dinyatakan tetap berlaku, kecuali diktum PERTAMA huruf g, huruf h, huruf i dan diktum KEEMPAT.

KESEMBILAN: Melaksanakan Instruksi Kepala ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Kepala ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020

PLT. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum,

Rini Agostiani, SH, MAP NIP: 19660818 199203 2 001